

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Akta Pengesahan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah yang telah dilegalisir
4. Fotocopy KK dan KTP-EL pemohon
5. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan
- b. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak
- c. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan
- d. Pemohon menerima Kutipan Akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan menandatangani bukti penerimaan produk

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan, Pengesahan, Pengakuan Anak di cetak pada kertas HVS A4 80 Gr

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcabil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: [dukcapil.tanatidungkab.go.id](http://dukcapil.tanatidungkab.go.id)
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcabil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: [capilktt@gmail.com](mailto:capilktt@gmail.com)
6. IG : @disdukcabilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat